

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Inspektorat Kota Padang telah melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui reviu dengan melakukan analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yang memuat instrumen PPRG, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dalam kerangka Three Lines Model, Inspektorat berperan sebagai lini ketiga yang menjalankan fungsi assurance terhadap pelaksanaan PPRG.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan PPRG, Inspektorat Kota Padang menghadapi kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman auditor terhadap substansi PPRG. Sementara itu, kendala eksternal mencakup rendahnya komitmen sebagian OPD, lemahnya peran focal point gender, tingginya rotasi pegawai, serta belum optimalnya mekanisme sanksi dan insentif.
3. Keefektifan peran Inspektorat Kota Padang dalam reviu PPRG berada pada tingkat memadai. Reviu telah dilaksanakan secara konsisten, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas substantif perencanaan dan penganggaran responsif gender. Hal ini menunjukkan bahwa keefektifan reviu PPRG tidak hanya ditentukan

oleh peran Inspektorat, tetapi juga oleh belum optimalnya fungsi OPD dan perangkat daerah terkait dalam mengelola risiko ketimpangan gender.

4. Inspektorat Kota Padang telah berupaya memberikan rekomendasi perbaikan dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PPRG melalui penyusunan rekomendasi yang bersifat solutif dan terukur, pemantauan tindak lanjut, serta pendekatan pembinaan dan pendampingan teknis. Peran Inspektorat sebagai trusted advisor telah mulai dijalankan, meskipun keefektifan tindak lanjut masih sangat bergantung pada komitmen OPD dan dukungan pimpinan daerah.
5. Peran pengawasan Inspektorat Kota Padang dalam memastikan pelaksanaan PPRG sesuai dengan prinsip good governance (transparan, akuntabel, partisipatif) dan regulasi yang berlaku belum sepenuhnya optimal. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan, namun prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan substantif masih perlu diperkuat, mengingat implementasi PPRG cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif dibandingkan pada pencapaian dampak pembangunan yang berkeadilan gender.

B. Keterbatasan

Berdasarkan analisis peran Inspektorat Kota padang dalam pengawasan PPRG, keterbatasan pada penelitian ini meliputi:

1. Ketersediaan Data

Penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan aparatur OPD tertentu, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas PUPR Kota Padang. Keterbatasan akses ke dokumen internal, data terpilih gender, dan informasi pendukung lainnya membatasi kemampuan penelitian untuk mengevaluasi pengawasan PPRG secara menyeluruh.

2. Kontekstualisasi Temporal

Temuan penelitian bersifat snapshot karena data dikumpulkan pada periode tertentu.

Hal ini berarti kondisi implementasi PPRG dan efektivitas pengawasan Inspektorat dapat berubah seiring waktu, sehingga generalisasi temuan harus mempertimbangkan dinamika temporal dalam proses perencanaan dan penganggaran di OPD.

3. Menentukan Kualitas Pengawasan PPRG

Penelitian ini juga terbatas oleh ketersediaan regulasi operasional yang jelas dan terukur untuk menilai kualitas peran pengawasan terhadap PPRG. Minimnya pedoman teknis atau indikator operasional terkait pengawasan gender menyebabkan evaluasi efektivitas pengawasan Inspektorat cenderung bersifat deskriptif dan tidak sepenuhnya kuantitatif.

C. Saran

Berdasarkan analisis peran Inspektorat Kota padang dalam pengawasan PPRG, saran pada penelitian ini meliputi :

1. Inspektorat Kota Padang perlu memperkuat kapasitas internal auditor melalui pelatihan berkelanjutan terkait substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sehingga pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menilai kualitas analisis gender secara substantif.
2. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat komitmen kelembagaan OPD dalam implementasi PPRG melalui penguatan peran pimpinan OPD, optimalisasi fungsi focal point gender, serta pembatasan rotasi pegawai pada unit perencanaan agar kontinuitas pelaksanaan PPRG dapat terjaga.

3. Diperlukan penguatan regulasi pendukung berupa penerapan mekanisme sanksi dan insentif yang jelas bagi OPD terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PPRG, agar rekomendasi Inspektorat memiliki daya paksa dan tidak sekadar bersifat formalitas.
4. Inspektorat Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai trusted advisor dan strategic partner dengan memperluas pendekatan pembinaan, pendampingan teknis, serta koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan Bappeda dan DP3AP2KB, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
5. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkelanjutan, perlu dilakukan integrasi pengawasan PPRG ke dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sistem evaluasi kinerja OPD, sehingga pengawasan PPRG menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada prinsip good governance dan pembangunan berkeadilan gender.

D. Implikasi


Berdasarkan analisis peran Inspektorat Kota padang dalam pengawasan PPRG, implikasi pada penelitian ini meliputi :

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian pengawasan internal sektor publik dengan mengintegrasikan Three Lines Model (TLM) ke dalam konteks pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan PPRG tidak hanya ditentukan oleh kinerja Inspektorat sebagai lini ketiga, tetapi juga sangat bergantung pada fungsi manajemen OPD sebagai lini pertama dan peran perangkat

perencanaan serta pengendalian sebagai lini kedua. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan PPRG bersifat sistemik dan memerlukan keterpaduan antar lini dalam kerangka tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini menguatkan pemahaman bahwa peran Inspektorat tidak lagi terbatas pada fungsi *watchdog*, tetapi juga berkembang *sebagai trusted advisor* dan *strategic partner*. Dalam konteks PPRG, peran tersebut menjadi krusial untuk mendorong pergeseran dari pengawasan berbasis kepatuhan administratif menuju pengawasan yang berorientasi pada kualitas substansi dan hasil pembangunan berkeadilan gender.



Lebih lanjut, temuan ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori pengawasan internal dengan menunjukkan bahwa lemahnya implementasi rekomendasi bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kualitas pengawasan, melainkan oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme akuntabilitas lintas organisasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan pengawasan yang holistik dan kolaboratif dalam penerapan PPRG di tingkat daerah.

2. Implikasi Praktis bagi Inspektorat

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat pelaksanaan dan pengawasan PPRG. Inspektorat Kota Padang perlu meningkatkan kapasitas auditor dalam memahami substansi PUG dan PPRG agar proses reviu mampu menilai kualitas analisis gender secara lebih mendalam dan tidak terbatas pada kelengkapan dokumen administratif.

Bagi OPD, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komitmen pimpinan, optimalisasi peran focal point gender, serta peningkatan kompetensi

perencana agar PPRG dapat terinternalisasi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Tanpa penguatan fungsi lini pertama, pengawasan Inspektorat sebagai lini ketiga tidak akan berjalan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung efektivitas pengawasan PPRG, khususnya melalui penerapan mekanisme sanksi dan insentif, integrasi pengawasan PPRG ke dalam SPIP dan sistem evaluasi kinerja OPD, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan langkah tersebut, pengawasan PPRG diharapkan tidak hanya menghasilkan kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan substantif menuju pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender.

